



Kecamatan Tulangan

Jl. Raya Kenongo No. 20 61273 0318851616

tulangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tulangan

Legalisasi Salinan Surat Pernyataan Waris

No. SK : 000.8.3.2/ 1362 /438.7.13 / 2024

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen yang akan dilegalisasi;
2. Bukti dokumen Asli dari dokumen yang akan dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi terlebih dahulu semua berkas persyaratan yang diperlukan;
2. Pemohon datang ke bagian Pelayanan Kecamatan dengan membawa semua berkas persyaratan yang telah disiapkan;
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh Petugas Pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan;
4. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan dilegalisasi beserta dokumen aslinya kepada petugas;
5. Petugas memeriksa kebenaran dari fotokopi dokumen yang akan dilegalisasi dengan yang asli;
6. Petugas membawa dokumen yang akan dilegalisasi kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan legalisir;
7. Setelah dilegalisasi pejabat yang berwenang, petugas mengecek kembali dokumen tersebut;
8. Petugas menyerahkan dokumen yang telah dilegalisasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen yang telah dilegalisasi



Kecamatan Tulangan

Jl. Raya Kenongo No. 20 61273 0318851616

tulangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tulangan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Tulangan

Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

- a. telepon : (031)8851616
- b. faksimile : (031)8851616
- c. email : tulangankec@gmail.com
- d. wa : 085792016398

1. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

- 1) website www.lapor.go.id
- 2) SMS melalui nomor 1708
- 3) twitter @lapor1708
- 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!!